

**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PERKEMBANGAN PENGGUNAAN  
UANG ELEKTRONIK (*E-MONEY*) DI SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI MINOR**

**OLEH:**

**IHSAN IRBAH KUSUMA**

**NIM: 54.14.4.017**



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017 M/1438 H**

**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PERKEMBANGAN PENGGUNAAN  
UANG ELEKTRONIK (*E-MONEY*) DI SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI MINOR**

**OLEH:**

**IHSAN IRBAH KUSUMA**

**NIM: 54.14.4.017**



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2017 M/1438 H**

**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PERKEMBANGAN PENGGUNAAN  
UANG ELEKTRONIK (*E-MONEY*) DI SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI MINOR**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)  
dalam Ilmu Perbankan Syariah  
Fakultasa Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara**

**OLEH:**

**IHSAN IRBAH KUSUMA**

**NIM: 54.14.4.017**



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2017 M/1438 H**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PERKEMBANGAN PENGGUNAAN  
UANG ELEKTRONIK (*E-MONEY*) DI SUMATERA UTARA**

**OLEH:**

**Ihsan Irbah Kusuma**  
**NIM. 54.14.4.017**

**Menyetujui**

**Mengetahui,  
Dosen Pembimbing**

**Neila Susanti, S. Sos, M. SI**  
**NIP. 196907281999032002**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
DIII Perbankan Syariah**

**Zuhrinal M.Nawawi, MA**  
**NIP. 197608182007101001**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul “**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PERKEMBANGAN PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) DI SUMATERA UTARA**”, telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 5 Mei 2017.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A,Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan, 2017  
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi  
Minor Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam  
UIN SU Medan

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Nurlaila, SE, MA**  
NIP. 197505212001122002

**Nurbaiti, M. KOM**  
NIP. 197908082015032001

**Anggota**

**Penguji I**

**Penguji II**

**Nurlaila, SE, MA**  
NIP. 197505212001122002

**Neila Susanti, S. Sos, M. SI**  
NIP. 196907281999032002

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam UIN Sumatera Utara**

**Dr. Andri Soemitra, MA**  
NIP. 197605072006041002

## IKHTISAR

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/ 2009 Tentang Uang Elektronik (*e-money*), Yang dimaksud dengan Uang Elektronik (*e-money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur: diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut dan nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Uang elektronik (*e-money*) sebagai solusi yang memiliki kelebihan dan memberikan manfaat yaitu lebih praktis dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai, khususnya untuk transaksi yang ternilai kecil (*micro payment*), *electronic value* dapat diisi ulang kedalam kartu *e-money* melalui berbagai sarana yang disediakan oleh issuer, tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang (seperti permen) akibat pedagang tidak mempunyai uang kembalian bernilai kecil (recek), sangat *applicable* (berlaku) untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi. Bank Indonesia memiliki banyak peran dalam mendorong penggunaan uang elektronik (*e-money*) di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Namun penggunaan uang elektronik masih sangat minim digunakan oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan akan uang elektronik serta penyelenggaraan sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat yang masih sangat kurang. Ada beberapa hal yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan penggunaan uang elektronik dikalangan masyarakat awam yang berada di Provinsi Sumatera Utara yaitu: Jaringan atau penyebaran informasi, Kepercayaan Masyarakat.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi Minor ini dengan baik sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan pendidikan Diploma III Program Studi Perbankan Syariah UIN-SU. Shalawat dan salam Penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pimpinan dan tauladan terbaik bagi umat manusia sepanjang zaman.

Dalam penyusunan skripsi minor ini, Penulis menyadari masih banyak kesulitan dan hambatan yang Penulis temui, namun dengan usaha yang optimal serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak maka skripsi minor ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa Allah SWT yang selalu memberikan segala nikmat yang tak terhingga kepada Penulis, sehingga pembuatan skripsi minor ini terselesaikan.
2. Ayahanda Paiman, Ibunda Kamtini, ketiga Adik tercinta Alfi Rofifah Kusuma, Latifah Kusuma Dewi dan Abdillah Sofwan Aby Kusuma yang senantiasa memberi dukungan, semangat dan kasih sayang yang tak terbatas kepada Penulis.
3. Bapak Zuhrinal M. Nawawi, MA. selaku Ketua Jurusan Program DIII Perbankan Syariah beserta seluruh dosen dan staf pengajar DIII Perbankan Syariah.

4. Ibu Neila Susanti, S. Sos, M. SI selaku dosen pembimbing skripsi Minor yang selalu memberikan motivasi dan bimbingan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini dan Ibu Nurhayati selaku Pembimbing Akademik yang tidak pernah bosan membimbing Penulis selama kuliah.
5. Bapak Arif Budi Susanto Pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara.
6. Kepada Bapak Abotnahri dan Ibu Haslinda Caniago yang telah membimbing dan memberikan banyak ilmu kepada penulis selama magang di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara.
7. Abang dan kakak (Yandri S.pd. Al-Ahyar Siregar A,Md dan Purnama Ramadhani Silalahi A,Md) yang selalu meluangkan waktunya membantu menyelesaikan skripsi minor ini dan selalu memberikan arahan dan motivasinya. Semoga ukhuwah kita tetap terjaga.
8. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam yang telah banyak memberikan pendidikan dan pengajarannya kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat dan orang-orang terdekat yang penulis sayangi yang setia meluangkan waktunya membantu, menemani, menghibur, dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi minor ini (Iwan Saputra Ritonga, Khairuddin Ritonga, Isnaini Pasaribu, Maya Indriani, Mawarni, Retno Asih, Siti Nurfariza Azura, Fidiah Tasya Annisa).
10. Keluarga Besar KSEI IQEB UIN SU yang sangatku sayangi, Keluarga Besar PK-IMM FEBI UIN SU, dan Keluarga Besar FosSEI SUMBAGUT



yang sangat aku cintai. Kemudian semua pihak yang telah membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini.

11. Seluruh sahabat penulis yang tak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih untuk do'a dan dukungan dan khususnya kelas C jurusan D III Perbankan Syariah dan juga angkatan 2014.

Tidak ada nama bukan bermaksud mengurangi rasa terima kasih dan penghargaan Penulis kepadanya, Semoga Allah SWT. membalas segala amal kebaikan dan jasa yang telah memberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi minor ini dengan baik.

Akhirnya dengan kerendahan hati, semoga laporan Skripsi Minor ini berguna bagi pembaca dan menambah khazanah ilmu pengetahuan, semoga Allah SWT. melimpahkan hidayah-Nya serta lindungan-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Medan, April 2017

Ihsan Irbah Kusuma

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>IKHTISAR</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS</b>	
A. Pengertian Uang Elektronik ( <i>E-Money</i> ).....	10
B. Manfaat dan Kelebihan Uang Elektronik ( <i>E-Money</i> ) .....	14
C. Kelemahan Uang Elektronik ( <i>E-Money</i> ).....	16
D. Jenis-jenis Uang Elektronik ( <i>E-Money</i> ) .....	17
E. Fitur Uang Elektronik ( <i>E-Money</i> ) .....	20
F. Faktor keberhasilan Negara lain dalam mendorong <i>Less Cash Society</i> .....	21
G. Hukum Muamalah Uang Elektronik ( <i>E-Money</i> ).....	23

### **BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

A. Sejarah Singkat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara.....	31
B. Visi, Misi dan Sasaran Strategis Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara .....	32
C. Tugas Pokok Dan Produk Satuan Kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara.....	34
D. Struktur Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara.....	35

### **BAB IV HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

A. Perkembangan Penggunaan Uang Elektronik ( <i>e-money</i> ) di Indonesia Khususnya di Provinsi Sumatera Utara.....	37
B. Faktor-Faktor Penghambat Perkembangan Penggunaan Uang Elektronik ( <i>e-money</i> ) di Indonesia Khususnya di Provinsi Sumatera Utara.....	39

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	43
B. Saran.....	44

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

No. Tabel	Halaman
1. Jumlah Uang Elektronik Beredar (2008-Februari 2017) dalam jutaan.....	4
2. Tugas Pokok dan Produk Pokok .....	34
3. Jumlah Uang Elektronik Beredar .....	38

## **DAFTAR GAMBAR**

No. Tabel	Halaman
1. Chip Based dan Server Based .....	19
2. Struktur Organisasi.....	36

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat menciptakan kemajuan di bidang perekonomian terkhususnya sistem pembayaran. Semakin majunya teknologi komputer serta meluasnya penggunaan internet didukung kondisi di abad ini yang menuntut keseluruhan sistem agar dapat bekerja secara efektif dan praktis akhirnya memunculkan suatu inovasi dalam sistem pembayaran yang disebut dengan pembayaran secara elektronik, Maka muncullah *Elektronic Banking*. Bank menyediakan layanan *Electronic Banking (E-Banking)* untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan nasabah sebagai alternatif media untuk melakukan transaksi perbankan tanpa nasabah datang ke bank atau ke ATM<sup>1</sup>. Kecuali untuk transaksi setoran dan tarikan uang tunai. Produk-produk dari *E-Banking* ini ialah:

1. *Internet Banking* (via Internet/computer)
2. *Mobile Banking* (Via Handphone)
3. *SMS Banking* (Via SMS)

Gaya hidup *modern* seperti itu mendorong munculnya sistem pembayaran non-tunai seperti penggunaan kartu kredit, kartu debit, kartu ATM, dan uang elektronik (*e-money*). Pembayaran secara elektronik ini menggantikan alat pembayaran cek untuk membayar tagihan-tagihan baik bersifat mikro maupun ritel. Tidak hanya itu saja, bahkan akhir-akhir ini muncul suatu inovasi dalam

---

<sup>1</sup>Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2011), h. 65.

bidang instrument pembayaran yang diciptakan untuk menggantikan alat pembayaran berupa uang tunai. Instrument pembayaran ini disebut *electronic money (e-money)*.

Dalam perkembangannya, sistem pembayaran non tunai sangat dipengaruhi oleh kemajuan perkembangan teknologi dan perubahan pola hidup masyarakat. Saat ini perkembangan instrument pembayaran non tunai berjalan sangat pesat seiring dengan perkembangan teknologi sistem pembayaran yang pada akhir-akhir ini telah membawa dampak yang besar terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran tersebut. Dengan dukungan teknologi yang semakin maju, masyarakat pengguna maupun penyedia jasa sistem pembayaran non tunai secara terus menerus mencari alternative instrument pembayaran non tunai yang lebih efisien dan aman.

Selain itu, perubahan trend dan pola hidup masyarakat yang disertai peningkatan efisiensi pola hidup menuntut tersedianya sarana telekomunikasi dan transportasi yang demikian cepat sehingga hambatan jarak dan waktu dapat dikurangi. Perkembangan telekomunikasi dan transportasi ini juga memberikan pengaruh yang besar terhadap transaksi keuangan terutama terkait dengan cara antar pihak melakukan pembayaran. Kondisi terakhir menunjukkan adanya *interlinkage* antar industri yakni telekomunikasi, transportasi dan jasa keuangan dimana diantara ketiga industri telah terjadi konvergensi yang mengintegrasikan kegiatan-kegiatan diantara industri tersebut.

Konvergensi antar berbagai industri seperti jasa keuangan, telekomunikasi dan transportasi merupakan suatu awal yang akan menjadi pemicu munculnya

instrument pembayaran non tunai di masyarakat. Di masa depan akan semakin banyak lagi industri yang akan terkonvergensi karena *interlinkage* yang semakin berkembang.

Berbagai bisnis baru diperkirakan akan terus tumbuh dan berkembang terutama karena semakin berkembangnya *telecommunication network*, akses computer dan internet yang semakin meningkat di kalangan masyarakat serta teknologi yang semakin murah.

Hal ini tentunya akan mendorong biaya transaksi pembayaran non tunai menjadi semakin murah karena *handling fee* yang lebih rendah bila dibandingkan dengan transaksi menggunakan uang tunai<sup>2</sup>. Hal itu belum lagi memperhitungkan inefisiensi dalam waktu pembayaran. Misalnya, ketika Anda menunggu melakukan pembayaran di loket pembayaran yang relative memakan waktu cukup lama karena antrian yang panjang. Sementara itu, bila melakukan transaksi dalam jumlah besar juga mengundang risiko seperti pencurian, perampokan dan pemalsuan uang.

Menyadari ketidak-nyamanan dan inefisien memakai uang kartal, BI berinisiatif dan akan terus mendorong untuk membangun masyarakat yang terbiasa memakai alat pembayaran non tunai atau *Less Cash Society (LCS)*. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, guna menciptakan kerangka sistem pembayaran yang menyeluruh, Bank Indonesia perlu mengeluarkan kebijakan yang jelas, komprehensif dan berkesimbangan dengan rentang waktu yang relative panjang di bidang pembayaran mikro dalam rangka meningkatkan

---

<sup>2</sup>Ahmad Hidayat, et al., *Upaya Meningkatkan Alat Pembayaran Non tunai melalui Pengembangan E-Money* (Jakarta: BI, 2006), h. 3.



penggunaan pembayaran non tunai. Hal ini tentunya akan memudahkan Bank Indonesia dalam melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pembayaran non tunai termasuk menerbitkan ketentuan yang lebih jelas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pengembangan instrument pembayaran mikro. Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawasan dalam sistem pembayaran memiliki peran yang sangat besar guna menopang sistem pembayaran yang efisien, cepat dan handal. Untuk menopang sistem pembayaran yang efisien, cepat dan handal maka Bank Indonesia memiliki banyak peran dalam mendorong penggunaan uang elektronik (*e-money*) di Indonesia.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), peningkatan jumlah transaksi yang dilakukan mengalami kenaikan yang cukup cepat. Tahun 2008 jumlah uang beredar sebesar Rp.430.801.000.000 dan jumlah uang beredar pada februari 2017 mencapai Rp.53.953.303.000.000.

Tabel 1. Jumlah Uang Elektronik Beredar (2008-Februari 2017) dalam jutaan

TAHUN	JUMLAH
2008	430.801
2009	3.016.272
2010	7.914.018
2011	14.299.726
2012	21.869.946
2013	36.225.373
2014	35.738.233
2015	34.314.795
2016	51,204,580
Januari 2017	52,703,350
Februari 2017	53,953,303

Sumber: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Bank Sentral Republik Indonesia, <http://www.bi.go.id/id/statistik-pembayaran/uang-elektronik/contens/jumlah%20uang%20elektronik> (17 April 2017).

Berdasarkan info terbaru Bank Indonesia, Pertumbuhan likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) kembali melambat pada Februari 2017. Posisi M2 tercatat sebesar Rp4.942,5 triliun atau tumbuh 9,3% (yoy), lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,8% (yoy). Berdasarkan komponennya, perlambatan M2 bersumber dari melambatnya pertumbuhan komponen uang kuasi dari 8,6% (yoy) pada bulan sebelumnya menjadi 7,5% (yoy) pada Februari 2017.

Berdasarkan faktor yang memengaruhi, melambatnya pertumbuhan M2 terutama dipengaruhi oleh kontraksi operasi keuangan Pemerintah Pusat. Hal ini tercermin dari meningkatnya simpanan Pemerintah Pusat di BI dan Perbankan. Posisi simpanan Pemerintah Pusat pada akhir Februari 2017 tercatat sebesar Rp318,1 triliun atau tumbuh 56,6% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 32,8% (yoy).

Sementara itu, penurunan suku bunga kredit dan simpanan perbankan masih berlanjut. Pada Februari 2017, rata-rata suku bunga kredit tercatat sebesar 11,97%, turun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 12,03%.<sup>4</sup>

Perkembangan jumlah uang elektronik yang beredar pada Februari 2017 adalah sebesar Rp.53.953.303.000.000 dan dibandingkan dengan perkembangan jumlah uang beredar sebesar Rp4.942.500.000.000.000. Dari data tersebut perbandingan jumlah uang elektronik dan jumlah uang beredar adalah sebesar 1,069133107165106 % atau sebesar 1,07%. Dalam hal ini pertumbuhan jumlah uang elektronik dirasakan sangat lambat.

---

<sup>4</sup>Departemen Komunikasi BI, "Uang Beredar Tumbuh Melambat pada Februari 2017," <http://bi.go.id> (31 Maret 2017).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mengangkat judul **“Faktor-Faktor Penghambat Perkembangan Penggunaan Uang Elektronik (*e-money*) di Sumatera Utara”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Dengan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, akhirnya penulis dapat menarik beberapa permasalahan yang nantinya akan dikaji serta dilakukan pembahasan yang lebih mendalam agar memperoleh suatu penjelasan yang benar. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan penggunaan Uang Elektronik (*e-money*) di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Utara?
2. Apa saja Faktor-faktor penghambat perkembangan penggunaan uang elektronik (*e-money*) di Indonesia Khususnya di Provinsi Sumatera Utara?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan penggunaan Uang Elektronik (*e-money*) di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk memaparkan Faktor-faktor penghambat perkembangan penggunaan uang elektronik (*e-money*) di Indonesia Khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara langsung mau pun tidak langsung bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain:

1. Bagi penulis diharapkan dapat diperoleh pemahaman mengenai Faktor-faktor penghambat perkembangan penggunaan uang elektronik (*e-money*) di Indonesia Khususnya di Provinsi Sumatera Utara.
2. Bagi perusahaan yang diteliti diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam menindak lanjuti pengembangan pelaksanaan uang elektronik (*e-money*) di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Utara di masa yang akan datang.
3. Bagi peneliti lainnya diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam hal ini pengumpulan data dan informasi atau bahan yang dipergunakan penulis guna untuk menyelesaikan proposal ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

##### 1) Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif analitis kualitatif yaitu pendekatan yang menggambarkan dan membahas keadaan objek yang di teliti berdasarkan fakta yang ada di sertai suatu analisis.

##### 2) Jenis Data

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diberikan kepada sumber pengumpul data. Data sekunder meliputi buku-buku yang relevan dengan topik penulisan, karya tulis ilmiah, artikel, dan jurnal, dan internet.

### 3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah menggunakan metode pustaka dan penelitian lapangan (*field research*). Metode pustaka adalah metode yang dilakukan secara tidak langsung yang bersumber dari artikel, buku dan referensi-referensi lain yang berhubungan dalam penelitian<sup>5</sup>.

### 4) Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data dilakukan melalui studi kepustakaan menggunakan referensi-referensi umum dan khusus. Yang dimaksud dengan referensi khusus ialah terbitan-terbitan mengenai suatu bidang khusus, tetapi tidak termasuk dalam laporan tahunan<sup>6</sup>.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Penulisan penilaian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang sistematika dan alur pembahasannya adalah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN:** Pada bab ini diuraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

**BAB II LANDASAN TEORI:** Pada bab ini diuraikan teori dan pengertian Uang Elektronik (*e-money*), Manfaat dan kelebihan Uang Elektronik (*e-money*), kelemahan Uang Elektronik (*e-money*), Jenis-jenis Uang Elektronik (*e-money*) dan lain-lain.

**BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN:** Pada bab ini membahas gambaran umum perusahaan dalam hal ini ialah sejarah singkat Bank Indonesia,

---

<sup>5</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta), h. 188.

<sup>6</sup>Gorys Keraf, *Komposisi* (Nusa Tenggara Timur: Nusa Indah, 1994), h. 173.

visi misi & uraian tugas dan struktur organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

**BAB IV HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN:** Pada bab ini diuraikan perkembangan penggunaan uang elektronik di Provinsi Sumatera Utara serta usaha yang dapat dilakukan Bank Indonesia dalam mendorong penggunaan uang elektronik di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

**BAB V PENUTUP:** Pada bab ini diuraikan kesimpulan dan saran yang dapat diaplikasikan nantinya bagi penulis maupun pembaca dalam proposal ini.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Pengertian Uang Elektronik (*E-Money*)

Uang telah lama digunakan dalam kegiatan sehari-hari dan merupakan kebutuhan utama dalam menggerakkan perekonomian. Seiring berjalannya waktu, uang bukan lagi sekedar berfungsi sebagai alat tukar-menukar, namun juga memiliki fungsi-fungsi lainnya yang lebih luas.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, uang adalah alat penukar atau standar pengukuran nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu<sup>7</sup>. Menurut Kasmir mendefinisikan uang secara luas sebagai sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa<sup>8</sup>.

Menurut Veithzal menyebutkan bahwa uang adalah suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain atau sebagai alat hitung, dapat digunakan sebagai alat penyimpan kekayaan, dan uang dapat juga digunakan untuk membayar utang di waktu yang akan datang<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup>WJS. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 1323.

<sup>8</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta:PT Rajagrafino Persada, 2008), h. 13.

<sup>9</sup>Veithzal Rivai et al., *Bank and Financial Institution Management, Conventional and Syariah System* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2007) h. 4.

Menurut Andri Soemitra uang merupakan sesuatu yang harus terus mengalir dan menjadi milik masyarakat umum bukan monopoli individu<sup>10</sup>.

Dalam fikih islam istilah uang biasa disebut dengan *nuqud* atau *tsaman*. Secara umum, uang dalam islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk mempelancar transaksi perekonomian<sup>11</sup>.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika; hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.

Menurut *Bank for International Settlement (BIS)* dalam salah satu publikasinya pada bulan Oktober 1996. Uang elektronik (*e-money*) didefinisikan sebagai '*stored-value or prepaid products in which a record of the funds or value available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer's possession*' (produk stored value atau prepaid dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronis yang dimiliki seseorang).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*e-money*), Yang dimaksud dengan Uang Elektronik (*e-money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur:

1. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit

---

<sup>10</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Prenadamedia Group,2009) h.51.

<sup>11</sup>Muhammad Rawas Qal'ah Ji, *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi Dhau' al-Fiqh wa al-Syariah* (Beirut: Dar al-Nafais, 1999), h. 23.



2. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*
3. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut dan
4. nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan<sup>12</sup>.

Nilai uang dalam uang elektronik (*e-money*) akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran. Disamping itu uang elektronik (*e-money*) berbeda dengan '*single-purpose prepaid card*' lainnya seperti kartu telepon, sebab uang elektronik (*e-money*) dapat digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran (*multi purposed*).

Uang Elektronik (*e-money*) juga berbeda dengan alat pembayaran elektronis berbasis kartu lainnya seperti kartu kredit dan kartu debit. Kartu kredit dan kartu debit (APMK) bukan merupakan '*prepaid products*' melainkan '*access products*'. Secara umum perbedaan karakteristik antara '*prepaid product*' adalah sebagai berikut:

1. *Prepaid product (e-money)*
  - a. Nilai uang telah tercatat dalam instrument uang elektronik (*e-money*), atau sering disebut dengan *stored value*.
  - b. Dana yang tercatat dalam uang elektronik (*e-money*) sepenuhnya berada dalam penguasaan konsumen.

---

<sup>12</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/ 2009 Tentang Uang Elektronik pasal 1 ayat 3.

- c. Pada saat transaksi, perpindahan dana dalam bentuk *electronic value* dari kartu *e-money* milik konsumen kepada terminal merchant dapat dilakukan secara *off-line*. Dalam hal ini verifikasi cukup dilakukan pada level merchant (*point of sale*), tanpa harus *on-line* ke *computer issuer*.

2. *Access product* (APMK)

- a. Tidak ada pencatatan dana pada instrumen kartu.
- b. Dana sepenuhnya berada dalam pengelolaan bank, sepanjang belum ada otorisasi dari nasabah untuk melakukan pembayaran.
- c. Pada saat transaksi, instrumen kartu digunakan untuk melakukan akses secara *on-line* ke *computer issuer* untuk mendapatkan otorisasi melakukan pembayaran atas beban rekening nasabah, baik berupa rekening simpanan (kartu debit) maupun rekening pinjaman (kartu kredit). Setelah diotorisasi oleh *issuer*, rekening nasabah langsung didebet. Dengan demikian pembayaran dengan menggunakan kartu kredit dan kartu debit mensyaratkan adanya komunikasi *on-line* ke *computer issuer*.

Selain produk uang elektronik (*e-money*) sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, saat ini khususnya di Indonesia mulai bermunculan inovasi produk-produk prabayar yang secara fungsional mirip dengan uang elektronik (*e-money*), namun secara teknis, karakteristiknya berbeda dengan karakteristik uang elektronik (*e-money*). Contohnya adalah model prabayar yang umumnya dikembangkan oleh perusahaan telekomunikasi dimana nilai uang tidak disimpan

di dalam kartu (bukan *stored value*) melainkan disimpan dalam server data base perusahaan telekomunikasi yang menerbitkan kartu pra-bayar tersebut. Dalam hal ini perintah perpindahan dana untuk pembayaran harus dilakukan secara *on-line* ke server penerbit melalui *short messaging services (sms)*. Model prabayar ini sebenarnya adalah pengembangan dari bentuk pulsa yang kemudian dikembangkan untuk dapat digunakan untuk berbagai macam pembayaran.

Dari definisi-definisi diatas, uang elektronik (*e-money*) merupakan alat pembayaran non tunai yang sah dimana nilai uangnya disetor terlebih dahulu kepada penerbit dan tersimpan melalui suatu media elektronik.

## **B. Manfaat dan Kelebihan Uang Elektronik (*E-Money*)**

Penggunaan uang tunai sebagai alat pembayaran yang dirasakan mulai menimbulkan masalah, terutama tingginya biaya *cash handling* (penanganan kas) dan rendahnya *velocity of money*<sup>13</sup>. Biaya *cash handling* adalah biaya yang digunakan untuk melakukan pengelolaan uang, baik itu biaya percetakannya maupun peracikannya. *Velocity of money* (percepatan perputaran uang) adalah rata-rata jumlah berapa kali per tahun (perputaran) dari satu unit mata uang digunakan untuk membeli total barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian.

Oleh karenanya hadir lah uang elektronik (*e-money*) sebagai solusi yang memiliki kelebihan dan memberikan manfaat. Beberapa manfaat dan kelebihan penggunaan uang elektronik (*e-money*) dibandingkan dengan uang tunai maupun alat pembayaran non tunai lainnya, antara lain:

---

<sup>13</sup>Tim Inisiatif 2006 Bank Indonesia, *Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money* (Jakarta: BI, 2006), h. 2.

1. Lebih praktis dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai, khususnya untuk transaksi yang ternilai kecil (*micro payment*), disebabkan nasabah tidak perlu menyediakan sejumlah uang pas untuk suatu transaksi atau harus menyimpan uang kembalian. Selain itu, kesalahan dalam menghitung uang kembalian dari suatu transaksi tidak terjadi apabila menggunakan uang elektronik (*e-money*).
2. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu transaksi dengan uang elektronik (*e-money*) dapat dilakukan jauh lebih singkat dibandingkan dengan kartu kredit atau kartu debit, karena tidak harus memerlukan proses otorisasi *on-line*, tanda tangan maupun PIN. Selain itu dengan transaksi *off-line*, maka biaya komunikasi dapat dikurangi. Pengguna uang elektronik tidak perlu lagi berdesak-desakan dan mengantri dengan sangat panjang di kasir-kasir pembayaran. Dengan begitu waktu yang dibutuhkan dengan menggunakan uang elektronik lebih sedikit dibandingkan menggunakan uang tunai.
3. *Electronic Value* dapat diisi ulang kedalam kartu *e-money* melalui berbagai sarana yang disediakan oleh issuer<sup>14</sup>. Apabila nilai uang pada kartu elektronik telah habis maka pengguna dapat melakukan pengisian uang sehingga tidak perlu membeli baru uang elektronik.
4. Tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang (seperti permen) akibat pedagang tidak mempunyai uang kembalian bernilai

---

<sup>14</sup>R. Aria trenggana, et al, *Kajian Inovasi dan Preferensi Masyarakat dalam Penggunaan Instrumen Pembayaran Non Tunai* (Jakarta: BI, 2011), h. 5.

kecil (receh). Pada masa sekarang ini, Kasir-kasir tempat pembelian menggantikan permen sebagai barang seperti permen untuk menggantikan uang kembalian pada saat transaksi. Hal ini membuat masyarakat menjadi lebih konsumtif.

5. Sangat *applicable* (berlaku) untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi, seperti: transportasi, parkir, tol, *fast food*, dll.

### **C. Kelemahan Uang Elektronik (*E-Money*)**

Sebuah sistem buatan manusia tidak mungkin seratus persen sempurna, oleh karena itu ada kelemahan – kelemahan di dalamnya, berikut beberapa kelemahan dari uang elektronik (*e-money*):

1. Masyarakat diluar pulau jawa masih banyak yang tidak memahami bahkan belum mengenal tentang uang elektronik (*e-money*) untuk itu perlunya sosialisasi secara berkala guna mempublikasikan penggunaan uang elektronik (*e-money*) ini.
2. Apabila uang elektronik (*e-money*) ini hilang maka siapapun yang menemukan dapat menggunakannya untuk bertransaksi di mana saja.
3. Apabila kartu *error* yang menyebabkan kegagalan pada sistem, berarti harus diganti dengan kartu yang baru, namun saldo yang ada dapat dipindahkan pada kartu yang baru.
4. Tidak bisa 100% menghilangkan uang tunai.

#### **D. Jenis-jenis Uang Elektronik (*E-Money*)**

Dengan berkembangnya penggunaan uang elektronik (*e-money*) untuk berbagai keperluan seperti untuk membayar tol, berbelanja, gas, parkir, pulsa, transportasi, dan lain-lain. Diprediksi pada tahun-tahun mendatang akan semakin banyak bank dan lembaga selain bank yang akan menerbitkan uang elektronik<sup>15</sup>. Jenis-jenis uang elektronik yang dikeluarkan pun berbeda.

Adapun uang elektronik (*e-money*) ditinjau dari jenis pencatatan data identitas pemegang, uang elektronik dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. *Registered*
  - a. *Registered* artinya data identitas pemegang uang elektronik tercatat dan terdaftar pada penerbit.
  - b. Nilai uang yang tersimpan di dalam media *chip* atau *server* penerbit paling banyak Rp. 5 juta.

Fasilitas yang dapat diberikan oleh penerbit jenis uang elektronik *registered* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:

- a. Registrasi pemegang
- b. Pengisian ulang (*top up*)
- c. Pembayaran transaksi
- d. Pembayaran tagihan
- e. Transfer dana
- f. Tarik tunai

---

<sup>15</sup>Eska dwi taint, et al, <http://dunia-keuangan.blogspot.co.id/2012/10/e-money-e-banking-dan-e-commerce.html> (03 Oktober 2012).

- g. Penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat; dan/atau
- h. Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia<sup>16</sup>.

## 2. *Unregistered*

- a. *Unregistered* artinya data identitas pemegang uang elektronik (*e-money*) tidak tercatat dan tidak terdaftar pada penerbit.
- b. Nilai uang yang tersimpan di dalam media chip atau server penerbit paling banyak Rp. 1 juta.

Fasilitas yang diberikan oleh penerbit jenis uang elektronik *unregistered* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia, berupa:

- a. Pengisian Ulang (*top up*)
- b. Pembayaran transaksi
- c. Pembayaran tagihan
- d. Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia<sup>17</sup>.

Ketentuan Bank Indonesia bahwa uang elektronik (*e-money*) baik yang registered maupun yang unregistered dibatasi total transaksi paling banyak Rp. 20 juta per bulan, yang meliputi transaksi pembayaran, transfer dana, dan fasilitas transaksi lainnya yang disediakan oleh penerbit<sup>18</sup>.

Uang elektronik (*e-money*) pada dasarnya digunakan sebagai alat pembayaran retail/mikro, agar terhindar dari *Israf* (pengeluaran yang berlebihan) dalam konsumsi dilakukan pembatasan jumlah nilai uang elektronik serta batas

---

<sup>16</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik pasal 1A ayat 2.

<sup>17</sup> Ibid pasal 1A ayat 3.

<sup>18</sup> Ibid pasal 1A ayat 2.

paling banyak total nilai transaksi uang elektronik (*e-money*) dalam periode tertentu.

Uang elektronik (*e-money*) ditinjau dari basis teknologi yang digunakan ada 2, yaitu:

1. Uang elektronik (*e-money*) berbasis chip (*chip based*)

(1) Nilai uang disimpan di dalam media chip.

(2) Verifikasi transaksi lebih cepat, karena bersifat off-line.

(3) Sangat cocok sebagai alat pembayaran yang bersifat massal dengan nilai transaksi kecil, tetapi frekuensinya tinggi, seperti pembayaran tiket kereta api, parkir, tol.

2. Uang elektronik (*e-money*) berbasis server (*server based*)

(1) Nilai uang disimpan di dalam server penerbit.

(2) Verifikasi transaksi lebih lambat, karena harus on-line kepada penerbit.

(3) Kurang cocok sebagai alat pembayaran yang bersifat massal, tetapi lebih cocok untuk *micro/retail payment* lainnya.

Gambar 1. *Chip Based dan Server Based*



Sumber: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id).



### E. Fitur Uang Elektronik (*E-Money*)

1. *Transferability*, fitur yang memberikan batasan transaksi uang elektronik (*e-money*). Dalam hal ini adalah transfer yang dilakukan secara *offline* oleh nasabah dari satu ke kartu yang lain. Transaksi seperti ini akan sulit di deteksi dan ditelusiri sebab tidak termonitor oleh penyelenggara secara langsung<sup>19</sup>.
2. Otorisasi *on-line*, otorisasi yang dilakukan adalah dimana *card issuer* (penerbit kartu) melakukan proses validasi atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah (pemegang kartu). Hanya saja dengan adanya fitur ini, terdapat biaya tambahan biaya komunikasi dan penambahan waktu dalam penyelesaian suatu transaksi. Fitur ini diterapkan dalam pengisian ulang. Otorisasi *on-line* ini bisa diterapkan untuk seluruh transaksi atau dibatasi hanya untuk transaksi-transaksi tertentu saja. Umumnya fitur ini hanya diterapkan oleh transaksi-transaksi tertentu saja seperti pengisian ulang (*top up*).
3. *Information collection*, penyelenggara melakukan *collect data* terhadap nasabah yang digunakan dalam pelacakan jika terjadi *fraud* (kejahatan). Informasi ini meliputi nominal transaksi, lokasi, waktu dan lain-lain. Informasi ini bisa disimpan secara temporer atau permanen di kartu milik konsumen, terminal merchant atau pada pusat komputer penyelenggara (*issuer*). Semakin lengkap informasi transaksi yang disimpan akan

---

<sup>19</sup>Siti Hidayati, et al, *Operasional E-Money* (Jakarta: BI, 2006), h. 9.

semakin memudahkan penyelenggara dalam melakukan pelacakan (*tracing*) jika terjadi *fraud* (kejahatan).

4. Pengisian ulang, uang yang ada pada (*e-money*) hanya dapat digunakan sekali, jika dana telah habis maka tidak dapat digunakan lagi. Untuk mengatasi hal ini, nasabah dapat melakukan pengisian ulang dengan cara transfer dari rekening, pembayaran rekening atau dengan kartu kredit.
5. *Single atau multiple currencies, e-money* di desain hanya menggunakan mata uang yang beredar di negara penerbit *e-money*.
6. *Single atau multiple applications, Smart card* yang bertindak sebagai uang elektronik dapat ditambahkan aplikasi yang lain. Jadi *smart card* yang tadinya hanya difungsikan sebagai uang elektronik, juga dapat digunakan sebagai kartu kredit dan kartu debit. Selain itu juga dapat ditambahkan produk yang non pembayaran.

#### **F. Faktor keberhasilan Negara lain dalam mendorong *Less Cash Society***

Sejumlah negara diberbagai belahan dunia telah terbukti memiliki komitmen tinggi dan kreatif menciptakan peluang pengembangan transaksi non tunai guna mengalihkan kebiasaan masyarakat yang terlanjur nyaman bertransaksi secara tunai.

Belanda menjadi salah satu negara yang paling berhasil menerapkan *less cash society*. Penggunaan transaksi non tunai telah mencapai sekitar 85% dari total transaksi ritel. Strategi pemerintah Belanda untuk mendorong masyarakat meninggalkan transaksi tunai adalah dengan cara menciptakan lingkungan yang nyaman untuk bertransaksi secara non tunai. Ada potongan harga khusus, fasilitas

istimewa, dan hadiah-hadiah menarik yang diberikan kepada masyarakat yang berbelanja menggunakan kartu. Di sisi lain, pemerintah juga secara tegas melarang penggunaan uang tunai dalam transaksi di toko tertentu yang dinilai rawan tindakan kriminal. Guna menarik simpati dari industri, pemerintah memberikan penghargaan dan menyelenggarakan kompetisi untuk pedagang yang mempromosikan pembayaran non tunai. Upaya melibatkan industri dalam inisiatif ini membuat kampanye *less cash society* mendapatkan dukungan luas.

Korea Selatan juga menunjukkan keberhasilan kampanye *less cash society* yang telah dimulai sejak 1999. Saat ini, sekitar 70% transaksi telah dilakukan secara non tunai. Salah satu pendorong terbesar kesuksesan gerakan non tunai di Korea Selatan adalah infrastruktur dan teknologi canggih yang menopang transaksi non tunai. Selain itu, dukungan pemerintah berupa pemberian insentif juga cukup efektif untuk mengajak masyarakat beralih dari uang tunai.

Singapura mendorong *less cash society* melalui serangkaian program yang terangkum dalam *'The National Campaign to Minimize Cash Transaction'*. Program yang dimulai pada 1984 tersebut terbukti mampu meningkatkan transaksi nontunai hingga mencapai sekitar 69% dari total pembayaran. Sejumlah inisiatif yang telah dilakukan diantaranya meliputi pembentukan komite khusus untuk menggerakkan transaksi non tunai, beragam kampanye melalui pameran dan iklan di berbagai media massa, termasuk di ruang-ruang publik. Kementerian Keuangan Singapura juga menyediakan *hotline* khusus yang menjawab pertanyaan publik terkait transaksi non tunai.

Meksiko sebagai Negara berkembang telah berhasil meningkatkan porsi transaksi non tunai menjadi 53% dari total transaksi. Kunci keberhasilan penggalakan transaksi non tunai di Meksiko adalah mendorong percepatan pengalihan transaksi dari tunai ke non tunai. Di antara hal yang telah dilakukan pemerintah ialah penetapan insentif pajak untuk bank-bank yang mendukung program *less cash society*. Hal penting lainnya adalah keputusan Presiden Meksiko pada tahun 2012 yang mewajibkan penerapan anggaran oleh lembaga pemerintah harus dilakukan melalui transaksi elektronik.

Nigeria juga layak dijadikan acuan dalam pengembangan inisiatif untuk mengikis transaksi tunai saat ini, penggunaan transaksi non tunai di negara di Afrika Barat mencapai 10% dari total transaksi, masih jauh dibandingkan Indonesia yang baru pada level 1%. Kunci keberhasilan transaksi non tunai di Nigeria adalah dukungan pemerintah yang menciptakan lingkungan agar transaksi nontunai dapat berkembang. Salah satu inisiatif penting adalah pemberlakuan biaya tarik tunai dan pelarangan pengeluaran cek oleh pihak ketiga dalam jumlah besar, diganti dengan metode transfer<sup>20</sup>.

#### **G. Hukum Muamalah Uang Elektronik (*E-Money*)**

Uang elektronik (*e-money*) pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Dalam perspektif syariah hukum uang elektronik (*e-money*) adalah halal. Kehalalan ini berlandaskan kaidah;

---

<sup>20</sup> Susiati Dewi, *Gerai Info Bank Indonesia*, Edisi 50, (2014) h. 7.

1. Setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram. Oleh karena itu uang elektronik harus memenuhi kriteria dan ketentuan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Adanya tuntutan kebutuhan manusia akan uang elektronik, dan pertimbangan banyaknya kemaslahatan yang ada di dalamnya. Selanjutnya yang dibutuhkan adalah kebijakan dan penghematan dalam menggunakannya, agar tidak boros & menyebabkan kerugian di lain hari.

Pada tanggal 28 Maret 2016, Atas izin dari Bank Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan sertifikat syariah pada produk uang elektronik syariah yang diakui oleh Dewan Syariah Nasional. Produk uang elektronik syariah pertama ini dinamakan True Money Witami. Uang Elektronik ini dikeluarkan oleh PT Witami Tunai Mandiri. Inovasi uang elektronik True Money Witami ini terlibat langsung dalam berbagai transaksi syariah. Transaksi ini diharapkan dapat mendorong pengembangan sektor ekonomi syariah yang mengelola dana-dana keagamaan secara lebih produktif dan profesional.

Prinsip-prinsip syariah dalam transaksi uang elektronik ialah:

1. Tidak Mengandung *Maysir* (unsur perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi). Penyelenggaraan uang elektronik harus didasarkan oleh adanya kebutuhan transaksi pembayaran retail yang menuntut transaksi secara lebih cepat dan efisien, tidak untuk transaksi yang mengandung maysir.

2. Tidak Menimbulkan Riba yang berbentuk pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam dan pengalihan harta secara batil. Transaksi uang elektronik merupakan transaksi tukar-menukar/jual beli barang ribawi, yaitu antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik dalam bentuk Rupiah.
3. Pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik (*e-money*) harus sama jumlahnya (*tamatsul*) baik kualitas maupun kuantitasnya, jika tidak, maka tergolong ke dalam bentuk riba *al-fadl* (tambahan atas salah satu dua barang yang dipertukarkan dalam pertukaran barang Ribawi yang sejenis. Oleh karena itu, tidak boleh melakukan pertukaran nilai uang tunai yang lebih kecil atau lebih besar dari nilai uang elektronik. Sebagai contoh penerbit tidak boleh menjual uang elektronik sebesar Rp 3.000.000,00 dengan penyetoran uang/dana dari pemegang kepada penerbit sebesar Rp 3.030.000,00 dan penerbit juga tidak boleh memberikan potongan harga atas penjualan uang elektronik (*e-money*), seperti uang elektronik dengan nilai uang elektronik sebesar Rp 3.000.000,00 dijual oleh penerbit melalui penyetoran uang/dana dari pemegang kepada penerbit sebesar Rp 2.970.000,00, kelebihan pembayaran oleh pemegang dan potongan harga oleh penerbit tersebut termasuk riba *al-fadl*.
4. Pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus dilakukan secara tunai (*taqabudh*), jika tidak, maka tergolong ke dalam bentuk riba *al-nasiah* (penundaan penyerahan salah satu dua barang yang

dipertukarkan dalam jual-beli barang ribawi yang sejenis). Sebagai contoh pada saat pemegang atau pedagang menukarkan kembali (*refund/redeem*) nilai uang elektronik (*e-money*) dengan nilai uang tunai kepada penerbit, maka penerbit harus memenuhi hak tagih tersebut dengan tepat waktu tanpa melakukan penangguhan pembayaran.

#### 5. Tidak mendorong *Israf* (pengeluaran yang berlebihan)

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Makan dan minumlah kalian, namun jangan berlebih-lebihan (boros) karena Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan”. (Al-A’raf:31)<sup>21</sup>.

Al-Quran dalam bidang perekonomian Islam mendorong pengikutnya untuk menikmati karunia yang telah diberikan oleh Allah. Karunia tersebut harus didayagunakan untuk meningkatkan pertumbuhan baik materi maupun non materi<sup>22</sup>. Penggunaan uang elektronik (*e-money*) bertujuan agar masyarakat menggunakan uangnya sesuai dengan kebutuhan dan mencegah masyarakat untuk membelanjakan uangnya secara berlebih-lebihan.

Uang elektronik pada dasarnya digunakan sebagai alat pembayaran ritail/mikro, agar terhindar dari *Israf* (pengeluaran yang berlebihan) dalam konsumsi dilakukan pembatasan jumlah nilai uang elektronik serta batas paling banyak total nilai transaksi uang elektronik (*e-money*) dalam periode tertentu.

---

<sup>21</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, Al-Mujib Edisi Asmaul Husna dan Doa, (Al-Mizan Publishing House: Bandung, 2011) h. 155.

<sup>22</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum* (2009), h. 46.

6. Tidak digunakan untuk transaksi objek haram dan maksiat. Uang elektronik (*e-money*) sebagai alat pembayaran dengan menggunakan prinsip Syariah, tidak boleh digunakan untuk pembayaran transaksi objek haram dan maksiat, yaitu barang atau fasilitas yang dilarang dimanfaatkan atau digunakan menurut hukum Islam.

Akad-akad syariah terkait uang elektronik (*e-money*).

a. Akad *Sharf*

Uang elektronik (*e-money*) merupakan alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit, kemudian nilai uang tersebut disimpan secara elektronik dalam suatu media uang elektronik yang digunakan sebagai alat pembayaran oleh pemegang kepada pedagang. Uang elektronik (*e-money*) tersebut dipersamakan dengan uang karena pada saat pemegang menggunakannya sebagai alat pembayaran kepada pedagang, bagi pedagang tersebut nilai uang elektronik berpindah dari media uang elektronik yang dimiliki oleh pemegang ke terminal penampungan nilai uang elektronik milik pedagang. Apapun satuan nilai dalam media uang elektronik tersebut, pada dasarnya berupa nilai uang yang pada waktunya akan ditukarkan kepada penerbit dalam bentuk uang tunai. Dengan dipersamakannya uang elektronik dengan uang, maka pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik merupakan pertukaran atau jual beli mata uang sejenis yang dalam literatur Fikih Muamalat dikenal dengan *Al-Sharf*. Dalam kajian Fikih Muamalah, jual beli uang (*Sharf*) termasuk dalam bab jual beli yang didasarkan pada Hadits tentang *al-Sharf* juga dijelaskan dalam Hadis Riwayat Al Jamaah yang berbunyi:



الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ  
وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوا  
كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: “(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, ukurannya harus sama, dan harus dari tangan ke tangan (dilakukan dengan kontan). Jika jenis-jenisnya tidak sama, maka juallah sesuka kalian asalkan secara kontan” (H.R Muslim)<sup>23</sup>.

Secara umum jual beli mata uang (*Sharf*) diidentikkan dengan tukar menukar antara emas dan emas dan perak dengan perak atau emas dengan perak. Dengan demikian, yang menjadi syarat-syarat dalam transaksi tukar menukar emas dengan emas dan perak dengan perak atau emas dengan perak tersebut berlaku juga dalam transaksi jual beli mata uang. Syarat-syarat tersebut adalah; tunai, jumlahnya sama, tidak boleh ada *khiyar* syarat, dan tidak boleh ditangguhkan. Relevansi akad *Sharf* dalam implementasi uang elektronik dapat dilihat pada syarat-syarat akad berikut ini : syarat akad tunai (*Al-Taqabudh*) Nilai uang elektronik yang berada di tangan pemegang sepenuhnya berada dalam kekuasaan pemegang. *Dana float* yang terkumpul di penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perbankan dan sepenuhnya berada dalam penguasaan. syarat *al-tamatsul* (jumlahnya sama) Nilai

---

<sup>23</sup>Ibnu Hajr Al-Asqolani, *Bulugh al-Maram*, Terj. Muh Rifai, A. Qusyairi Mishab “*Bulughul maram*”, (Semarang: Wicaksana, 1989) h. 479.

satu Rupiah pada nilai uang elektronik harus sama dengan satu Rupiah pada uang tunai (*cash*).

Syarat tidak boleh ada *khiyar* syarat Dalam transaksi uang elektronik tidak terdapat *khiyar* syarat, pada saat transaksi dilakukan, ketika masing-masing pihak telah menunaikan kewajiban dan mendapatkan haknya, maka transaksi telah selesai. syarat tidak boleh ditangguhkan Pada saat proses penerbitan, ketika pihak pemegang menyetorkan uang, maka penerbit saat itu juga menyerahkan nilai uang elektronik kepada pemegang dan pada saat terjadi *redeem* baik oleh pemegang atau oleh pedagang, penerbit harus dapat menunaikannya secara tepat waktu. Akad-akad lain yang terkait dengan uang elektronik. Melihat dari relevansi tersebut di atas, maka jelaslah bahwa akad utama yang digunakan dalam penyelenggaraan uang elektronik adalah akad *Sharf*, yaitu tukar-menukar atau jual beli uang. Disamping *al-shorf* terdapat akad-akad lain yang terkait dengan transaksi uang elektronik, diantaranya adalah *al-ijarah*, dan *wakalah*.

### 3. Akad *Ijarah*

*Ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Akad *ijarah* digunakan dalam hal terdapat transaksi sewa menyewa atas perlengkapan/peralatan dan atau terdapat pelayanan jasa dalam penyelenggaraan uang elektronik.

### 4. Akad *Wakalah*

*Wakalah* adalah pemberian kuasa kepada orang lain untuk bertindak sebagai pemberi kuasa dalam transaksi yang diperbolehkan dan diketahui. Akad

*Wakalah* digunakan dalam hal penerbit bekerjasama dengan pihak lain sebagai agen penerbit dan/atau terdapat bentuk perwakilan lain dalam transaksi uang elektronik<sup>24</sup>.

---

<sup>24</sup>AA Amarudin Muntaz, [http://www.kompasiana.com/mumtazamin/uang-elektronik-dalam-perspektif-syariah\\_5580ffd1e022bd03320e7771](http://www.kompasiana.com/mumtazamin/uang-elektronik-dalam-perspektif-syariah_5580ffd1e022bd03320e7771)(17 Juni 2015).

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

##### **A. Sejarah Singkat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara**

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara merupakan Cabang dari Bank Indonesia yang berpusat di Jakarta. Awalnya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara bernama Kantor Bank Indonesia Cabang Medan. Kantor Bank Indonesia Cabang Medan mulai dibuka pada tanggal 30 Juli 1907 bersamaan dengan Kantor Cabang Tanjung Balai dan Tanjung Pura yang masing-masing dibuka pada tanggal 15 Januari 1908 dan 3 Februari 1908. Kantor Bank Indonesia Cabang Medan merupakan kantor cabang De Javasche Bank yang ke- 11. Pembukaan kantor cabang Medan, Tanjung Balai dan Tanjung Pura sebagai kebutuhan untuk menunjang kebijaksanaan moneter pemerintah Hindia Belanda (atas usul De Javasche Bank) yang ketika itu memberlakukan *Guldenisasi* bagi Karesidenan Pantai Timur Sumatera.

Dengan berkembangnya kegiatan Kantor Bank Indonesia Cabang Medan dan adanya pengaruh resesi dunia tahun 1930-an maka Kantor Cabang Tanjung Balai dan Tanjung Pura akhirnya ditutup. Pada saat berdirinya, kantor Bank Indonesia Cabang Medan menempati sebuah bangunan sementara. Untuk gedung kantor yang permanen atas petunjuk pemerintah disediakan sebidang tanah di dekat *Esplanade* (lapangan umum) yang pembangunannya diharapkan dapat dilaksanakan sebelum selesainya politik moneter "*Guldenisasi*" karesidenan pantai timur Sumatera.

Untuk persiapan pendirian kantor-kantor di Tanjung Balai dan Tanjung Pura kepada biro perancang Hulswit dimintakan untuk merancang pembangunan gedung kantor kedua tempat itu. Rencana pembangunan gedung kantor yang permanen bagi Kantor Bank Indonesia Cabang Medan dilakukan bersamaan dengan perluasan tahap kedua gedung Kantor Pusat (Jakarta Kota) pada 1912 yang sekaligus juga merencanakan pembangunan gedung beberapa kantor cabang lainnya.

Gedung-gedung ini menunjukkan ciri arsitektur yang sama mengikuti ciri arsitektur Eropa pada zamannya. Pemimpin Cabang Medan yang pertama adalah L. Von Hemert dan pada tahun 1951 saat nasionalisasi pemimpin cabang adalah SF van Musschenbroek dan pada saat Undang-undang Bank Indonesia 1953 diberlakukan, pemimpin Cabang Medan adalah M. Plantema dan putra Indonesia pertama yang mengendalikan Bank Indonesia cabang Medan adalah M. Rifai, dan pemimpin kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang menjabat sekarang adalah Bapak Arief Budi Santoso.

## **B. Visi, Misi dan Sasaran Strategis Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara**

### **Visi Bank Indonesia**

Berperan aktif dalam pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pelaksanaan kegiatan operasional di bidang ekonomi, moneter, perbankan, sistem pembayaran secara efektif dan efisien dan peningkatan kajian ekonomi regional serta koordinasi dengan pemerintah daerah serta lembaga terkait

**Misi Bank Indonesia**

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
2. Mendorong system keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.
3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional.
4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategi dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (*governance*) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan Undang-Undang.

**Sasaran Strategis Bank Indonesia**

1. Informasi berkualitas dalam rangka mendukung kebijakan Kantor Pusat dan Pengembangan Ekonomi di wilayah kerja.
2. Peningkatan sistem perbankan yang sehat dalam rangka mendukung ekonomi daerah.
3. Kelancaran dan keamanan sistem pembayaran di wilayah kerja.
4. Pengelolaan keuangan satuan kerja secara efektif dan efisien.
5. Mengoptimalkan kajian dan penyediaan informasi di wilayah kerja.

**C. Tugas Pokok Dan Produk Satuan Kerja Kantor Perwakilan Bank  
Indonesia Provinsi Sumatera Utara**

Tabel 2. Tugas Pokok dan Produk Pokok

<b>No.</b>	<b>Tugas Pokok</b>	<b>Produk Pokok</b>
1.	Mengembangkan ekonomi daerah dan melaksanakan fungsi advisor pada Kepala Daerah	Terlaksananya peran KPwDN sebagai pendorong pengembangan ekonomi daerah dan advisor kepada Kepala Daerah
2.	Melaksanakan <i>Regional Financial Surveillance</i>	Terlaksananya <i>Regional Financial Surveillance</i>
3.	Mengumpulkan data dalam rangka mendukung pengambilan keputusan di pusat maupun daerah setempat	Terkelolanya data yang efektif dan akurat dalam rangka mendukung pengambilan keputusan di pusat maupun daerah setempat
4.	Mengelola distribusi uang	Terkelolanya distribusi uang di daerah secara efektif dan efisien
5.	Mengelola sistem pembayaran	Terkelolanya dukungan sistem pembayaran di daerah serta terlaksananya peran KPwDN sebagai katalis dalam transaksi pembayaran melalui elektonifikasi
6.	Mengembangkan <i>Financial Inclusion</i> dan UMKM	Terlaksana program pengembangan <i>Financial Inclusion</i> dan UMKM di daerah yang sejalan dengan target pencapaian inflasi dan pengembangan ekonomi daerah
7.	Melaksanakan Komunikasi Kebijakan	Terlaksananya komunikasi kebijakan kepada stakeholders daerah secara efektif dan berkontribusi positif terhadap citra Bank Indonesia di daerah
8.	Melaksanakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas KPwDN kota/kabupaten	Terlaksananya koordinasi terhadap pelaksanaan tugas KPwDN kota/kabupaten
9.	Mengelola Administrasi anggaran, logistik, SDM, Kesekretariatan, serta Manajemen Kinerja Satker.	Terkelolanya fungsi administrasi anggaran, logistik, SDM, Kesekretaria tan, serta manajemen kinerja Satker secara akuntabel serta transparan.

Sumber: Bank Indonesia

## **D. Struktur Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara**

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara mempunyai 3 divisi dalam mengembangkan ekonomi Sumatera Utara. Adapun 3 divisinya yaitu:

### **1) Divisi *Advisory* dan Pengembangan Ekonomi Daerah**

- a. Tim *Asesmen* dan *Advisory*
- b. Tim Pengendalian Inflasi Daerah
- c. Tim Data dan Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah
- d. Tim Pelaksanaan Pengembangan UMKM

### **2) Divisi SP, Komunikasi, dan layanan Publik**


- a. Unit Komunikasi dan Layanan Publik
  - a) Tim Pengelolaan Uang Rupiah
    - (1) Unit Distribusi Uang
    - (2) Unit Layanan & Administrasi Kas
    - (3) Unit Pengelolaan Uang
- b. Tim Pengawasan, Perizinan, dan informasi SP
- c. Unit Operasional SP Non Tunai dan keuangan Inklusif

### **3) Tim Manajemen Intern**

- a. Unit Logistik, Sekretariat, dan Anggaran
- b. Unit SDM, Protokol, dan pengamanan



Gambar 2. Struktur Organisasi



Sumber: Bank Indonesia

## **BAB IV**

### **HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perkembangan Penggunaan Uang Elektronik (*e-money*) di Indonesia**

##### **Khususnya di Provinsi Sumatera Utara**

Peran Bank Indonesia ini saat ini telah bertransformasi untuk mengikuti kegiatan perekonomian beberapa negara maju, kalau dihitung Bank Indonesia harus mencetak uang hampir Rp.3 Triliun per tahunnya. Sementara kesadaran masyarakat sendiri terhadap menjaga uang rupiah secara tunai masih sangat rendah. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang masih memperlakukan uang dengan tidak semestinya<sup>25</sup>.

Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawasan dalam sistem pembayaran memiliki peran yang sangat besar guna menopang sistem pembayaran yang efisien, cepat dan handal. Untuk menopang sistem pembayaran yang efisien, cepat dan handal maka Bank Indonesia memiliki banyak peran dalam mendorong penggunaan uang elektronik (*e-money*) di Indonesia.

Perkembangan jumlah uang elektronik yang beredar pada Februari 2017 adalah sebesar Rp.53.953.303.000.000 dan dibandingkan dengan perkembangan jumlah uang beredar sebesar Rp4.942.500.000.000.000. Dari data tersebut perbandingan jumlah uang elektronik dan jumlah uang beredar adalah sebesar 1,069133107165106 % atau sebesar 1,07%. Dalam hal ini pertumbuhan jumlah uang elektronik dirasakan sangat lambat.

---

<sup>25</sup>Syahrudin H, Fungsi Perizinan dan Pengawasan SP PUR, wawancara pribadi, Medan, 13 April 2017.

Hal ini bisa dilihat dari tabel perkembangan jumlah uang elektronik beredar yang berada pada periode 2008-Februari 2017 berikut:

Tabel 3. Jumlah Uang Elektronik Beredar

**Jumlah Uang Elektronik Beredar (2008-Februari 2017) dalam jutaan**

TAHUN	JUMLAH
2008	430.801
2009	3.016.272
2010	7.914.018
2011	14.299.726
2012	21.869.946
2013	36.225.373
2014	35.738.233
2015	34.314.795
2016	51,204,580
Januari 2017	52,703,350
Februari 2017	53,953,303

Sumber: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Dari tabel di atas dapat dilihat perkembangan jumlah uang elektronik yang beredar dari tahun 2008 hingga tahun 2013. Pada akhir tahun 2008 hingga pada tahun 2009 persentase kenaikan yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Terhitung dari tahun 2008 ke tahun 2013 perkembangan jumlah uang elektronik yang beredar sebesar 23 %.

Namun dalam kurun dua tahun berikutnya pada tahun 2014 Bank Indonesia menemukan tingkat jumlah peredaran uang elektronik yang mulai mengalami penurunan hal ini terlihat dari tabel yang menyatakan jumlah uang elektronik yang beredar pada tahun tersebut sebesar Rp. 35.738.233 (dalam triliun). Hal ini mengindikasikan perkembangan uang elektronik yang cukup berfluktuatif berkembang di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

Kemudian dalam kurun waktu selanjutnya pada tahun 2016, peredaran

uang elektronik kembali mengadakan perbaikan, hal ini terlihat dari kenaikan yang cukup berarti pada jumlah kuantitas dari penggunaan uang elektronik tersebut. Hal ini menjadi bukti bahwa Bank Indonesia telah cukup banyak berupaya untuk terus mempromosikan penggunaan uang elektronik bukan hanya dikalangan menengah atas namun juga kalangan menengah kebawah.

### **B. Faktor-Faktor Penghambat Perkembangan Penggunaan Uang Elektronik (*e-money*) di Indonesia Khususnya di Provinsi Sumatera Utara**

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/ 2009 Tentang Uang Elektronik (*e-money*), Yang dimaksud dengan Uang Elektronik (*e-money*) merupakan alat pembayaran non tunai yang sah dimana nilai uangnya disetor terlebih dahulu kepada penerbit dan tersimpan melalui suatu media elektronik. Namun seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa penggunaan uang elektronik masih sangat minim digunakan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan akan uang elektronik serta penyelenggaraan sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat yang masih sangat kurang.

Selain itu perkembangan penggunaan uang elektronik masih didominasi oleh kalangan menengah dan menengah atas. Sehingga penggunaannya masih tidak terlalu banyak dikarenakan banyaknya hambatan yang dihadapi dalam proses pengembangan uang elektronik. Adapun hambatan yang dihadapi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam pengembangan uang elektronik di Sumatera Utara ialah:

1. Pola hidup masyarakat Sumatera Utara yang beraneka ragam.
2. Pengetahuan masyarakat yang kurang terhadap keberadaan uang elektronik ini
3. Jumlah penduduk yang cukup banyak serta kondisi geografis yang sangat luas untuk mensosialisasikan penggunaan uang elektronik membutuhkan waktu yang cukup banyak guna mendorong penggunaan uang elektronik (*e-money*) dikalangan masyarakat.
4. Bank dan Lembaga Non Bank masih sedikit dalam menerbitkan produknya di desa-desa dan tempat terpencil lainnya dan masih sedikit *merchant-merchant* di desa-desa.
5. Kurangnya kepercayaan masyarakat Provinsi Sumatera Utara akan suatu produk baru. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah terbiasa dengan menggunakan uang tunai. Perubahan dari transaksi menggunakan uang tunai menjadi uang elektronik dirasakan masih sedikit. Kepercayaan masyarakat Sumatera Utara akan penggunaan uang elektronik (*e-money*) pun masih harus ditingkatkan. Untuk itu Bank Indonesia terus menerus berupaya dalam mendorong penggunaan uang elektronik (*e-money*) di Sumatera Utara. Sehingga butuh waktu bagi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara untuk mendapatkan kepercayaan bagi masyarakat Provinsi Sumatera Utara dalam menggunakan uang elektronik (*e-money*) dalam bertransaksi sehari-hari.

Berdasarkan faktor-faktor penghambat diatas yang mendasari tidak berkembangnya peredaran uang elektronik di Sumatera Utara, penulis juga telah mendapatkan hasil wawancara dan beberapa literatur yang berhubungan dengan hal tersebut diatas. Dari sumber tersebut ada beberapa hal yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan penggunaan uang elektronik dikalangan masyarakat awam yang berada di Provinsi Sumatera Utara yaitu :

1. Jaringan atau penyebaran informasi

Dalam hal ini pihak Bank Indonesia masih terus berupaya untuk meningkatkan tingkat jaringan yang ada. Karena penyerataan tingkat jaringan dalam penggunaan uang elektronik hanya berdasarkan kepada peningkatan sektor infrastruktur serta perkembangan industri saja. Hal ini berakibat kepada belum meratanya penggunaan uang elektronik tersebut. Selain itu kendala lainnya yang dihadapi adalah masyarakat yang belum teredukasi terhadap mekanisme penggunaan uang elektronik terhadap sektor-sektor yang lain seperti sektor pendidikan, sektor transportasi dan lain sebagainya yang masih sangat sulit.

Ketika melakukan transaksi fisik, pemilik uang elektronik harus mengaktivasi nominal uang yang setara atau lebih besar dari tagihan pembayaran menggunakan PIN. Lalu pedagang yang akan mengeksekusi transaksi. Kelebihan nilai uang akan kembali ke saldo uang elektronik. Mekanisme ini lebih menyerupai transaksi konvensional (sediakan uang, bayarkan, dan terima kembalian), dan bisa jadi membutuhkan waktu yang lebih lama saat transaksinya

daripada transaksi tunai. Padahal di Negara maju sudah banyak penggunaan uang elektronik yang telah direalisasikan ke berbagai instansi serta sektor-sektor pendukung lainnya.

## 2. Kepercayaan Masyarakat

Dari segi hubungan antara pihak bank dengan masyarakat, masih banyak masyarakat yang belum menyadari akan manfaat dari keuntungan penggunaan elektronik. Selain dikarenakan belum adanya sosialisasi secara langsung yang digerakkan pemerintah, pihak Bank Indonesia juga belum dapat melakukan perubahan *mindset* atau pola pikir terhadap manfaat penggunaan uang elektronik. Masyarakat juga masih menganggap uang elektronik sangat rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pengurusannya.

Selain itu infrastruktur yang dapat digunakan untuk penggunaan uang elektronik masih sangat cukup minim ditemukan sehingga masyarakat juga enggan menggunakan hal tersebut. Padahal jika ditelusuri lebih jauh manfaat dari penggunaan uang elektronik atau *e-money* jauh lebih besar.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa data yang telah dikemukakan diatas ada beberapa hal yang dapat dianalisis dalam pemaparan diatas yaitu :

1. Perkembangan Jumlah Uang Elektronik di Provinsi Sumatera Utara.

Dalam hal ini, untuk mendorong penggunaan uang elektronik (*e-money*) di Indonesia. Perkembangan jumlah uang elektronik yang beredar pada Februari 2017 adalah sebesar Rp.53.953.303.000.000 dan dibandingkan dengan perkembangan jumlah uang beredar sebesar Rp4.942.500.000.000.000. Dari data tersebut perbandingan jumlah uang elektronik dan jumlah uang beredar adalah sebesar 1,069133107165106 % atau sebesar 1,07%. Maka pertumbuhan jumlah uang elektronik dirasakan sangat lambat.

2. Faktor-Faktor Penghambat Perkembangan Penggunaan Uang Elektronik (*e-money*) di Indonesia Khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

Adapun hambatan yang dihadapi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam mendorong penggunaan uang elektronik di Sumatera Utara ialah:

- a. Pola hidup masyarakat Sumatera Utara yang beraneka ragam.
- b. Pengetahuan masyarakat yang kurang terhadap keberadaan uang elektronik ini.



- c. Jumlah penduduk yang cukup banyak serta kondisi geografis yang sangat luas.
- d. Bank dan Lembaga Non Bank masih sedikit dalam menerbitkan produknya di desa-desa dan tempat terpencil lainnya dan masih sedikit *merchant-merchant* di desa-desa.
- e. Kurangnya kepercayaan masyarakat Provinsi Sumatera Utara akan suatu produk baru.

Namun berdasarkan hasil wawancara dan beberapa literatur yang berhubungan dari sumber tersebut ada beberapa hal yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan penggunaan uang elektronik dikalangan masyarakat awam yang berada di Provinsi Sumatera Utara yaitu :

- a. Jaringan atau penyebaran informasi
- b. Kepercayaan masyarakat

## **B. Saran**

Perkembangan uang elektronik (*e-money*) saat ini yang semakin pesat, hal ini tentunya tidak lepas dari usaha dan peran Bank Indonesia bekerjasama dengan Bank dan Lembaga Non Bank dalam mendorong penggunaan uang elektronik. Adapun saran penulis untuk mendorong penggunaan uang elektronik di Indonesia ialah:

1. Dalam meningkatkan penggunaan uang elektronik, perlu adanya promosi dan sosialisasi secara terus-menerus seperti iklan di TV, Wacana penggunaan uang elektronik di media massa, dan media sosial maupun penawaran produk uang elektronik oleh *customer service*

perbankan, agar masyarakat tertarik dan terbiasa dalam bertransaksi menggunakan uang elektronik.

2. Diperlukan kerjasama antara pihak Bank Indonesia bersama Bank dan Lembaga Non Bank yang lebih banyak lagi agar infrastruktur dalam penggunaan uang elektronik (*e-money*) ini semakin luas dan sering digunakan.
3. Peningkatan inovasi yang menarik dan pelayanan dalam menanggulangi komplain masyarakat mengenai uang elektronik.
4. Dengan memperbanyak *merchant-merchant* di berbagai wilayah yang tersebar di Indonesia dan interkoneksi antara uang elektronik antara penerbit yang satu dengan penerbit lainnya.

Diharapkan kedepannya penggunaan uang elektronik menjadi pola kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi. Hingga pada akhirnya masyarakat sudah terbiasa dengan penggunaan uang elektronik dibandingkan uang tunai. Sehingga pertumbuhan sistem pembayaran yang handal, cepat dan aman dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2009.
- Dewi, Susiati. *Gerai Info Bank Indonesia edisi 50*. 2014.
- Hajr Al-Asqolani, Ibnu. *Bulugh al-Maram*, Terj. Muh Rifai, A. Qusyairi Mishab "*Bulughulmaram*", Semarang: Wicaksana, 1989.
- Hidayat, Ahmad, et al. *Upaya Meningkatkan Alat Pembayaran Non tunai Melalui Pembayaran E-Money*. Jakarta, 2006.
- Hidayati, Siti. *Operasional E-Money*. Jakarta. 2006.
- Kasmir. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Keraf, Gorys. *Komposisi*. NTT: Nusa Indah, 1994.
- Purwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi 3*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Qal'ahJi, Muhammad Rawas. *Al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi Dhau'al-Fiqhwa al-Syariah*. Beirut: Dar al-Nafais, 1999.
- R Trenggana, Aria, et al. *Kajian Inovasi & Preverensi Masyarakat Dalam Penggunaan Instrumen Pembayaran Non tunai*. Jakarta. 2011.
- Rivai, Veithzal, Et al. *Bank & Financial Institution Management Conventional and Syariah System*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2009.
- Supriyono, Maryanto. *Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2011.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta, 2009.
- Tim Inisiatif 2006 Bank Indonesia. *Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Nontunai Melalui Pengembangan E-Money*. Jakarta. 2006.

<http://bi.go.id>

<http://dunia-keuangan.blogspot.co.id>

<http://kompasiana.com>

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Perubahan Atas peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik.

Yayasan Penyenggara Penerjemah Al-Quran, Al-Mujib Edisi Asmaul Husna dan Doa, Al-Mizan Publising House: Bandung, 2011.